

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum dari pelaku pelaku UMKM dalam pendaftaran merek di Kota Padang masih sangat rendah, hal itu didasari oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran merek. Di zaman yang serba praktis ini, pendaftaran merek dimudahkan dengan pengajuan dalam jaringan (*online*), namun ternyata hal ini yang menjadi penyebab para pelaku UMKM kesulitan karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi yang berkembang dengan pesat. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prosedur juga menjadi penghambat untuk para pelaku UMKM mendaftarkan mereknya. Persyaratan mengenai logo merek dalam usaha juga menjadi hal yang seringkali bermasalah karena banyaknya unsur plagiarisme.
2. Akibat dari rendahnya kesadaran para pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya adalah tidak adanya jaminan hukum untuk melindungi merek tersebut dari penjiplakan atau plagiarisme oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Dan apabila terjadi sengketa terhadap produk yang tidak didaftarkan mereknya, maka

perlindungan hukum tidak bisa diberikan, terlebih jika oknum yang meniru ke orsinilitasan tersebut terlebih dahulu mendaftarkan merek tiruannya, maka produk yang ditiru ini tidak dapat berbuat apapun karena Indonesia menganut asas *first to file*, yang berarti perlindungan dari sebuah merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran atas mereknya.

B. Saran

1. Sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Kekayaan Intelektual Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat serta para Konsultan KI yang ada di Kota Padang agar lebih sering memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi para penggiat UMKM di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Selain itu, perlu adanya pengarahan dan pendampingan mengenai proses serta mekanisme pendaftaran merek dari awal proses pengajuan hingga merek tersebut didaftarkan, hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM yang kurang mengerti teknologi tetap bisa mengajukan pendaftaran merek bagi produk yang mereka jual.
2. Sebaiknya para pelaku UMKM khususnya di Kota Padang lebih menyadari apa akibat hukum dari merek yang tidak didaftarkan. Selain itu adanya keinginan dari diri sendiri untuk terus belajar mengenai tata cara melakukan proses usaha yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna berkontribusi dalam perekonomian Kota Padang.

Jika hal ini terus ditumbuhkan dalam rangka membangun sinergi antara pelaku UMKM berserta Kemenkumham, maka perekonomian di Sumatera Barat khususnya Kota Padang akan lebih meningkat serta terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.